



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NOMOR 000.2.3.2/177 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil validasi dan sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2023, masih terdapat Barang Milik Daerah (semua jenis Barang Milik Daerah) yang perlu dilakukan inventarisasi keberadaannya sehingga untuk melaksanakan inventarisasi dimaksud Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 000.2.3.2/167 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pabalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 17);
14. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 000.2.3.2/167 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Tim dalam melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah yang telah tercatat dalam Daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah, tetapi barang dimaksud belum ditemukan;
  - b. membantu Tim dalam melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah Pemerintah Kota Semarang yang belum dilakukan pencatatan;
  - c. membantu Tim dalam mengumpulkan dan menverifikasi bukti fisik dan/atau non fisik terkait Barang Milik Daerah yang dilakukan inventarisasi; dan
  - d. membantu Tim untuk membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG SELAKU PENGELOLA  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.2.3.2/177 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM  
INVENTARISASI BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM INVENTARISASI  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Sutrisno, SE (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota
4.	Dhito Artha Setiawan, SE (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota
5.	Virgiawan Aditya Permana, SE (Analisis Standard Harga pada Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
6.	Alviana Rizqi Fauzia, SE (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota
7.	Gabriel Dhuta Buana, A.Md.M. (Pengolah Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG,

TTD

ISWAR AMINUDDIN